



HASIL PENELITIAN

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membentuk Satuan Tugas guna mencegah kasus peredaran Narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menghimbau kepada setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengeledahan hingga memasang alat *cellular jammer* (penghambat sinyal) sebagai upaya untuk memberantas peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Akan tetapi, rasio atau perbandingan antara jumlah petugas dengan

tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan tidak memadai sehingga tugas yang diemban oleh pegawai pemasyarakatan dirasakan berat.

4.1. Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengalami kepadatan penghuni dengan jumlah 2541 orang (07 April 2008) yang sebagian besar adalah pengguna narkoba, secara tidak langsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mempunyai konsumen yang sangat besar untuk dijadikan pangsa pasar peredaran narkoba, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Dalam penelitian di lapangan ditemukan bahwa masuknya narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sudah sering terjadi dengan ditemukannya narkoba dalam hasil pengeledahan baik tamu kunjungan serta barang bawannya maupun pengeledahan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terhadap narapidana yang mengkonsumsi dan yang menjual narkoba maupun yang dibawa oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Kronologis kejadian-kejadian sebagai bentuk upaya penyeludupan narkoba ke dalam lingkungan Lapas yang berhasil digagalkan oleh petugas pengamanan telah diuraikan secara lengkap pada bagian latar belakang masalah dari bab pertama dalam penelitian ini.

4.2. Penanggulangan Kasus-Kasus Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Upaya pencegahan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan telah banyak dilakukan baik oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri maupun dengan mengajak peran serta jajaran kepolisian dan masyarakat. Kebijakan besar yang dilakukan secara terpadu

oleh berbagai pihak dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan adalah sejalan dengan prinsip pemasyarakatan dan program pembinaan yang didengungkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Segenap pihak menyadari bahwa dalam penanggulangan masalah narkoba ini harus menyeluruh antara supply dan demand dengan memberikan perhatian yang lebih besar dalam usaha-usaha untuk memutuskan mata rantai peredaran narkoba itu sendiri. Penanggulangan atas beberapa kejadian dengan berbagai modus untuk menyeludupkan narkoba ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta diuarikan secara lengkap pada bagian di bawah ini.

Kejadian I.

Berdasarkan hasil pengeledahan di Portir pada hari Rabu, tanggal 16 April 2008, pukul 14.45 WIB telah ditemukan psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu sekitar 10 gram yang dimasukkan di dalam botol sampo pantene oleh seorang pengunjung a/n. Basri Usman kelahiran Aceh, umur 28 tahun. Maka tersangka dan barang bukti hasil pengeledahan berupa psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu sebanyak 10 gram, diserahkan ke Polsek Jatinegara pada pukul 16.00 WIB, yang diserahterimakan oleh pihak I, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang di wakikan oleh Lilik Sujandi kepada Pihak II, Polsek Jatinegara a.n Bripka Ahmad Khozin.

Sedangkan Irwan bin Ilyas setelah di periksa intern oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari anggota KPLP Eries Sugianto, Donni Isa Darmawan, Wahyudi dan Deni Sastori maka yang bersangkutan diamankan di blok Isolasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini di lakukan karena menunggu hasil dari pemeriksaan dari Polsek Jatinegara apakah memang Irwan bin Ilyas terlibat langsung atau tidak langsung.

Kejadian II.

Kejadian di portir pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2007 pukul 15.30 WIB dengan tertangkapnya petugas dari Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu yang mengantar makanan dan perlengkapan mandi untuk salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA.

Tersangka petugas a.n. Sukoco dari Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu beserta barang bukti hasil pengeledahan berupa 1 (satu) paket psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu diserahkan ke Polsek Jatinegara oleh Pihak I, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang di wakikan oleh Lilik Sujandi kepada Pihak II, Polsek Jatinegara a.n Bripka Mifta untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Jumat, 09 Maret 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, Aris Triyanto, Sahril Efendi dan Penulis (sebagai anggota tim pemeriksa) dan narapidana a.n. Bollry Latif als Boy als Nick dinyatakan bersalah dengan melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan melibatkan seorang pegawai Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu dengan mengirimkan makanan yang didalamnya ditemukan psikotropika jenis shabu-shabu, maka berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tanggal 09 Maret 2007 narapidana a.n. Bollry Latif als Boy als Nick dijatuhi hukuman disiplin :

” Tutupan sunyi selama 6 hari, sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. ”

Kejadian III.

Kejadian di portir pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2007, pukul 16.20 WIB. Tamu kunjungan yang melalui portir di luar jam dinas dengan alasan akan bertemu dengan salah satu pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Tersangka tamu kunjungan a.n. Lisa Sari beserta barang bukti hasil pengeledahan berupa 1 paket psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu diserahkan ke Polsek Jatinegara oleh Pihak I, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang di wakikan oleh Lilik Sujandi kepada

Pihak II, Polsek Jatinegara a.n Briptu Andi Achmad untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Senin, 17 Desember 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, Aris Triyanto, dan Penulis (sebagai anggota tim pemeriksa) dan narapidana a.n. Phan Peng Lie als Peng dinyatakan bersalah dengan melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan berencana memasukkan psikotropika jenis shabu-shabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Narapidana a.n. Phan Peng Lie als Peng, pada tanggal 07 September 2007 juga telah melakukan pelanggaran dengan memiliki dan menyimpan 1 paket psikotropika jenis shabu-shabu, maka berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tanggal 19 Desember 2007 maka dijatuhi hukuman disiplin :

“ Tutupan sunyi selama 6 hari sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. “

Kejadian IV.

Seperti yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2007 pukul 19.45 WIB di Blok C kamar No 128 dengan di temukan 1paket psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu dan 2 buah bong (alat untuk menghisap shabu-shabu).

Karena tersangka narapidana a.n. Asiung Kartolo als Asiung pemilik psikotropika jenis shabu-shabu masih menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan maka hanya diserahkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 1 paket psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu diserahkan ke Polsek Jatinegara oleh Pihak I, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang di wakikan oleh Lilik Sujandi kepada Pihak II, Polsek Jatinegara a.n Briptu Ahmad Kozim untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, dan Penulis (sebagai anggota tim pemeriksa) dan narapidana a.n. Jun Kartolo als Asiung dinyatakan bersalah dengan melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan memiliki serta mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tanggal 08 Januari 2007 narapidana a.n. Jun Kartolo als Asiung dijatuhi hukuman disiplin :

” Tutupan sunyi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi khusus dan umum tahun 2007 sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) dan pasal 47 ayat 2 (b) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. ”

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, dan Penulis (sebagai anggota tim pemeriksa) dan narapidana a.n. Ahmad Sudrajat dinyatakan bersalah dengan melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tanggal 08 Januari 2007 narapidana a.n. Ahmad Sudrajat dijatuhi hukuman disiplin :

” Tutupan sunyi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi khusus dan umum tahun 2007 sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) dan pasal 47 ayat 2 (b) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. ”

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, dan Penulis (sebagai

anggota tim pemeriksa) dan narapidana a.n. Reges dinyatakan bersalah dengan melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan tidak melaporkan kepada pegawai bahwa ada narapidana yang mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tanggal 08 Januari 2007 narapidana a.n. Reges dijatuhi hukuman disiplin :

” Tutupan sunyi selama 6 hari, sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.”

Kejadian V

Kejadian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2007 Pukul 01.00 WIB dengan di temukan 5 paket besar dan 5 paket kecil psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu di Blok B kamar no 1005.

Karena tersangka narapidana a.n Purwanto bin Suparjo sebagai pemilik psikotropika jenis shabu-shabu masih menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan maka hanya barang bukti hasil penggeledahan berupa 5 paket besar dan 5 paket kecil psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu diserahkan ke Polsek Jatinegara. oleh Pihak I, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang di wakikan oleh Lilik Sujandi kepada Pihak II, Polsek Jatinegara a.n Bripka Ahmad Kozim untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, Sahril Efendi dan Penulis (sebagai anggota tim pemeriksa) dan narapidana a.n. Purwanto bin Suparjo dinyatakan bersalah dengan melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan mengkonsumsi dan menjual psikotropika jenis shabu-shabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tanggal 23 Februari 2007 narapidana a.n. Purwanto bin Suparjo dijatuhi hukuman disiplin :

” Tutupan sunyi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi khusus dan umum tahun 2007 sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) dan pasal 47 ayat 2 (b) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. ”

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, Sahril Efendi dan Penulis (sebagai anggota tim pemeriksa) dan narapidana a.n. Muhammad Tommy Yusuf dinyatakan bersalah dengan melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan memakai dan memiliki 1 bong (alat untuk menghisap psicotropika jenis shabu-shabu) ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tanggal 23 Februari 2007 narapidana a.n. Muhammad Tommy Yusuf dijatuhi hukuman disiplin :

” Tutupan sunyi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi khusus dan umum tahun 2007 sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) dan pasal 47 ayat 2 (b) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. ”

Karena melibatkan seorang pegawai maka Setyo Prabowo sebagai ketua tim pemeriksa melaporkan keterangan dari narapidana a.n Purwanto bin Suparjo kepada atasan pegawai a.n. ” HP” yaitu Lilik Sujandi sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Kemudian Lilik Sujandi melaporkan perkembangan pemeriksaan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang kemudian atas kebijakan pimpinan maka petugas a.n. ”HP” mendapat hukuman berupa teguran tertulis apabila mengulangi perbuatanya maka pegawai a.n. ”HP” akan menerima sanksi yang lebih berat.

Kejadian VI.

Kejadian berdasarkan laporan dari Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008. Bahwa telah tertangkapnya seorang yang sedang bertransaksi narkoba dengan melibatkan 2 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, Agus Mahfud dan Penulis (sebagai anggota tim pemeriksa) dan narapidana a.n. Ismet Haidar dinyatakan bersalah dengan melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan menjadi penghubung terjadinya transaksi narkoba jenis putauw di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Maka berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tanggal 17 Januari 2007 narapidana a.n. Ismet Haidar dijatuhi hukuman disiplin :

” Tutupan sunyi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi umum tahun 2008 sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) dan pasal 47 ayat 2 (b) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. ”

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, Agus Mahfud dan Penulis (sebagai anggota tim pemeriksa) dan narapidana a.n. Emeka Chukwu dinyatakan bersalah dengan melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah melakukan transaksi narkoba jenis putauw di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tanggal 17 Januari 2007 narapidana a.n. Ismet Haidar dijatuhi hukuman disiplin :

” Tutupan sunyi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remis umum dan khusus tahun 2008 sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) dan pasal 47 ayat 2 (b) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ”

4.3. Kendala-Kendala Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Seperti umum terjadi dan kita ketahui bersama bahawasanya setiap usaha yang bertujuan untuk membawa kebaikan biasanya tidak mudah untuk diwujudkan begitu saja. Demikian juga hal-nya dengan beberapa faktor yang diamati dan digolongsn oleh penulis sebagai kendala dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Faktor Anggaran

Untuk pelaksanaan penanggulangan peredaran di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tidak ditunjang oleh anggaran khusus dari pihak Direktorat jendral Pemasarakatan, anggaran yang ada adalah anggaran untuk semua kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Sesuai dengan penjelasan Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta "WJH". Sebagai berikut :

"... mengenai anggaran penanggulangan peredaran narkoba di lapas ini tidak ada anggaran khusus, karena untuk mengadakan pengeledahan sudah menjadi tanggung jawab petugas pengamanan ..."

(Hasil wawancara, 05 Mei 2008)

Lebih lanjut "WJH" mengatakan :

"... Sarana pendukung pencegahan narkoba baik yang berada di portir berupa Alat deteksi narkoba, deteksi metal, dan X ray sampai sekarang tidak dapat dioperasionalkan karena tidak ada anggaran untuk perbaikannya ..."

(Hasil wawancara, 05 Mei 2008)

Demikian juga penjelasan Kasi. Adkam "SP" sebagai berikut :

"... untuk kegiatan pengeledahan dan perawatan sarana keamanan tidak ada anggarannya, jadi kalau ada alat-alat keamanan yang rusak tinggal kita hanya membuat laporkan ke bagian umum ..."

(Hasil wawancara, 05 Mei 2008)

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Beberapa elemen kendala yang digolongkan oleh penulis sebagai bagian dari faktor sumber daya manusia seiring dengan upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta secara lengkap dijelaskan pada bagian selanjutnya di bawah ini.

a. Petugas.

Petugas memiliki peran dalam terjadinya peredaran narkoba dalam Lapas/Rutan. Hal tersebut terkait dengan perannya sebagai pembina sekaligus pengawas bagi tahanan atau narapidana. Kenyataannya yang ada menunjukkan bahwa petugas terlibat dalam masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor yang mempengaruhi petugas hingga terlibat peredaran gelap narkoba adalah :

- a. Kurangnya pengetahuan petugas tentang narkoba baik jenis dan efek samping yang ditimbulkannya (apalagi petugas-petugas penjagaan masih muda-muda).
- b. Petugas yang mempunyai masalah ekonomi, seperti biaya hidup di Jakarta yang tinggi yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang layak untuk memenuhi kehidupan selama 1 bulan.
- c. Mentalitas petugas yang rendah, ini terkait dengan bisnis narkoba yang sangat menggiurkan karena memberikan penghasilan yang cukup tinggi sehingga banyak petugas yang cenderung tertarik untuk terjun dalam bisnis haram tersebut. (dalam kurun waktu 2006 - 2007 ada 4 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang terlibat narkoba dan menjalani pidana penjara).
- d. Hubungan timbal balik akibat interaksi pertemuan yang cukup sering dengan perkenalan yang cukup mendalam yang mengakibatkan terbentuknya suatu ikatan yang pada akhirnya

petugas dimanfaatkan oleh tahanan atau narapidana untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan kata lain karena pertemanan tadi petugas menjadi kurang optimal dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan sebagai petugas penjaga pintu utama di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka jumlah pegawai yang bertugas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 15.4
Tugas Jaga Regu Portir

No	Jabatan	Jumlah
1.	Komandan Portir	1 orang
2.	Wakil Komandan	1 orang
3	Anggota	1 orang
4.	Wasrik	3 orang
	Jumlah	6 orang

Sumber : *Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta*, April 2008.

Dalam pelaksanaan tugasnya di portir anggota Wasrik bertanggung jawab untuk akses masuk pintu depan dan keamanan lingkungan gedung I, sedangkan 2 orang untuk membuka dan menutup pintu utama dan komandan untuk memeriksa tamu dan barang bawaan dari tamu, dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh petugas wanita dari staf KPLP untuk pengeledahan badan tamu wanita.

Dalam menjalankan tugasnya setiap regu pengamanan yang berjumlah 14 orang memiliki komposisi sebagai berikut :

Tabel 16.4
Tugas Jaga Regu Pengamanan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Komandan Rupam	1 orang
2.	Wakil Komandan	1 orang
3.	Paste A	2 (1 orang anggota)
4.	Paste B	2 (1 orang anggota)
5.	Paste C	2 (1 orang anggota)
6.	Paste Pamsus	1 orang
7.	Menara 1	1 orang
8.	Menara 2	1 orang
9.	Menara 3	1 orang
10.	Menara 4	1 orang

11.	Pos BLK	1 orang
	Jumlah	14 orang

Sumber : *Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta*, April 2008.

Dari data diatas dapat dilihat betapa minimnya petugas yang berjaga di blok di bandingkan dengan jumlah penghuni masing-masing blok berjumlah : Blok A : 835 orang, Blok B : 708 orang, Blok C : 953 orang dan Blok Pamsus : 29 orang.

Petugas paste blok bertugas memeriksa dan meneliti keluar masuknya penghuni dan barang bawaan dari atau keluar blok, mengadakan pengeledahan kamar-kamar narapidana atau tahanan. Petugas menara bertugas jangana ada narapidana atau tahanan mendekati tembok dengan cara yang tidak sah, melarikan diri melewati tembok.

Masalah sumber daya manusia khususnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilihat dari jumlah dan kualitas petugas seperti yang diutarakan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta "LS" :

"... jumlah regu pengamanan sekarang ini sangat kurang dengan kekuatan dalam tiap regu penjagaan yang piket dibandingkan jumlah narapidana sekarang ini yang over kapasitas akan menyulitkan petugas dalam pengawasan dan pembinaannya ..."

(Hasil wawancara, 05 Mei 2008)

Lebih lanjut "LS" mengatakan :

"... dalam jajaran KPLP sendiri ada pegawai yang masih berstatus menjadi calon pegawai negeri sipil, sehingga belum dapat menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mereka di tempatkan di luar tembok Lembaga Pemasyrakatan untuk mengisi pos-pos atas. Selain itu minimnya petugas wanita untuk membantu pengeledahan badan di portir apalagi dengan makin banyaknya tamu kunjungan yang banyak sehingga kemungkinan masuknya narkoba dari luar ke dalam semakin besar ..."

(Hasil wawancara, 05 Mei 2008)

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagaimana yang telah diulas dalam Bab III penelitian ini, pada umumnya sudah memadai. Namun pada hal-hal tertentu perlu mendapatkan perhatian lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, permasalahan tersebut antara lain :

a. Pelatihan/pendidikan

Peningkatan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan yang akan bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilakukan dengan mengikut sertakan petugas dalam diklat-diklat atau pelatihan tentang narkotika dan psikotropika baik yang diselenggarakan oleh pihak Kanwil Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, Departemen Kesehatan, Lembaga Sosial Masyarakat, dll.

Petugas yang sudah memiliki pengetahuan dasar dan lanjutan tentang narkoba akan mengetahui jenis-jenis, zat-zat dan bahaya dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba sehingga bila mereka bertugas kelak dapat mengetahui perbedaan antara narkoba dan bukan narkoba beserta jenis-jenisnya.

b. Rotasi jabatan

Dalam menjalankan tugasnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta di bagi tugas ada yang sebagai petugas pengamanan dan staf . sehingga dalam pelaksanaannya dalam kurun waktu 6 bulan sekali diadakan rotasi. Rotasi ini dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dan meningkatkan kinerja petugas. Dan bagi pegawai yang kurang disiplin dan ada indikasi-indikasi menyimpang dengan mengkonsumsi narkoba atau menjadi kurir maka pegawai yang bersangkutan akan di pindahkan dari petugad pengamanan menjadi staf bagian umum sehingga mengurangi akses berinteraksi dengan narapidana atau anak didik pemaysrakatan. Selain itu dalam tugas regu pengamanan dan regu portir komandan atau wakil komandannya juga mengalami rotasi

untuk menyesuaikan dengan adanya pegawai yang mengikuti kegiatan perkuliahan. Sehingga ketika ada pegawai yang melaksanakan kuliah tugas penjagaannya dapat menyesuaikan.

c. Promosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika yang memiliki prestasi dan kinerja yang baik maka akan dipromosikan untuk menduduki jabatan baik di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Narkotika Jakarta maupun di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan. Sehingga akan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik dan untuk menerima tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya.

Melihat situasi dan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, baik dari segi petugasnya maupun penghuninya bisa dioptimalkan dalam rangka penanggulangan peredaran narkoba, dengan cara :

- a. Kepada petugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar senantiasa ditanamkan sikap mental disiplin yang dibarengi dengan peningkatan mutu intelektual. Langkah selanjutnya bisa dilakukan dengan cara pemberian *reward* bagi yang berprestasi dan *punishment* bagi yang melanggar perundang-undangan.
- b. Kepada penghuni dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam rangka peningkatan keterampilan kerja maupun pengetahuan lainnya yang produktif. Hal lainnya dari penghuni dapat diangkat korve, informan maupun pemuka seselektif mungkin yang bisa bekerjasama dengan baik dengan petugas.

b. Penghuni

Sebagai orang yang ditahan, dipidana, dan dibina, seorang tahanan atau narapidana memiliki pengaruh terhadap meningkatnya peredaran penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas/Rutan. Penyebabnya antara lain :

- a. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan kapasitas 1.084 orang sekarang di huni oleh 2.541 (07 April 2008) sehingga rasio antara petugas dengan narapidana menjadi tidak sebanding. Kondisi tersebut mengganggu proses pembinaan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan maka cenderung lebih mengutamakan keamanan tanpa memperhatikan kualitas pengamanan (yang penting tidak ada narapidana yang memakai narkoba, tidak ada pelarian).
- b. Transfer pengetahuan kepada sesama narapidana atau anak didik pemasyarakatan mengenai penyelundupan narkoba ke dalam Lapas /Rutan maupun penyalagunaannya.
- c. Kurangnya kesadaran narapidana atau warga binaan pemasyarakatan terhadap bahaya narkoba dan masih rendahnya keinginan mereka untuk menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan. Seperti hasil wawancara dengan salah seorang penghuni “ MS” sebagai berikut :

“... kalau mau beli narkoba di sini ada tapi hanya orang-orang tertentu saja, karena kalau ada yang menyelundupkan biasanya barangnya sedikit, kalau lebih amannya biasanya kita beli tapi gak bisa dibawa keluar, jadi habis selesai kita pakai baru kita boleh pergi, karena yang jualan takut kalau kita pakai di luar dan ketangkap takut di embet ...”

(Hasil wawancara, 28 April 2008)

Lebih lanjut ” MS ” mengatakan :

”... kalau kita punya duit sebenarnya gampang pak !, kalau kita ketahuan sedang pakai narkoba agar tidak di sel kita 86 ke bapaknya aja beres ...”

(Hasil wawancara, 28 April 2008)

c. Masyarakat

Terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sangat erat hubungan

dengan masyarakat luar tembok, masyarakat disini di artikan sebagai suatu jaringan (sindikata) yang sulit untuk ditembus karena mereka memakai sistem jaringan terputus. Sindikata ini dapat juga melibatkan keluarga (suami, istri, anak), teman dll. Selain itu diperlukan masyarakat yang mendukung penggulungan peredaran narkoba dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan akan resiko dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara seorang petugas dengan petugas lainnya (khususnya pada level pejabat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta) dalam implementasi prosedur penanggulangan peredaran narkoba yang pada akhirnya sering menjadi penghambat upaya-upaya terpadu (*integrated efforts*) yang telah terbentuk dan berjalan sebagai sebuah mekanisme pencegahan (*preventive actions*) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Kenyataan ini dapat terlihat jelas manakala seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan wilayah kerja yang jauh diluar lingkungan blok hunian narapidana, yang karena suatu keperluan ingin memasuki teritorial atau areal blok hunian narapidana, maka tentu saja yang bersangkutan harus melalui/melewati pintu portir. Akan tetapi, mungkin dikarenakan rasa segan atau hormat yang tidak sesuai pada tempatnya atau mungkin juga dikarenakan petugas tersebut memiliki tingkat kepangkatan yang cukup tinggi atau diatas atau juga lebih senior dari tingkat kepangkatan kepala petugas portir, atau mungkin juga dikarenakan penyebab-penyebab lainnya, maka petugas/pejabat yang bersangkutan tersebut dapat melewati pintu portir dengan cara begitu saja tanpa melalui proses pemeriksaan ataupun pengeledahan sebagaimana diterapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas portir yang telah terbukti cukup handal dan layak diandalkan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan

dan penanggulangan beredarnya narkotika di dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan KIIA Narkotika Jakarta. Hal ini sesuai yang diberikan salah satu petugas "AM" yang mengatakan :

"... banyak petugas yang lebih mementingkan narapidana di bandingkan tugas dia sebagai contoh apabila ada narapidana yang mau membeli makanan di luar maka petugas itu meninggalkan posnya untuk belanja hanya untuk mendapatkan ongkos pulang ..."

(Hasil wawancara, 29 April 2008)

Ditambahkan juga pendapat salah satu komandan Regu Portir II "AR" yang mengatakan :

"... ada beberapa pejabat yang menelpon saya kalau ada tamu atau keluarga narapidana padahal jam untuk menerima tamu atau kunjungan sudah selesai, tapi gimana saya mau tolak dia pejabat, paling yang saya lakukan menulis tamunya ke dalam buku tamu jadi kalau terjadi apa-apa biar dia yang bertanggung jawab ..."

(Hasil wawancara, 29 April 2008)

Dalam kejadian diatas dapat disimpulkan bahwa ada sebagian atau beberapa orang yang terlalu dekat dengan narapidana atau anak didik pemsarakatan sehingga terkesan lebih mementingkan narapidana atau anak didik pemsarakatan di bandingkan dilihat dari segi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemsarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

d. Faktor Kewenangan

Dalam penemuan kasus-kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemsarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, setiap anggota jaga diberikan kewenangan dalam menagkap atau menggeledah kamar atau badan narapidana yang dianggap mencurigakan atau diduga menjadi pemakai/ mengkonsumsi maupun penjual narkoba dengan berkoordinasi dengan komandan jaga, dan komandan jaga kepada staff KPLP. Kalau memang di temukan maka narapidana akan diproses dan apabila di temukan

barang bukti maka harus di serahkan kepada pihak kepolisian dan narapidana atau anak didik pasyarakatan yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman disiplin berupa tutupan sunyi dan meniadakan mendapatkan remisi umum maupun khusus.

Dalam melakukan penggeledahan di dalam blok Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggeledahan adalah KPLP. Pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Tim Penggeledahan yang terdiri dari KPLP, Administrasi Kamtib dan Pembinaan beserta staf nya.

Dengan barang bukti hasil penggeledahan yang diserahkan ke pihak kepolisian maka apabila narapidana atau anak didik pasyarakatan tersebut bebas dari Lembaga Pasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta maka akan di beritahukan kepada pihak kepolisian agar di jemput dan di lakukan MAP atas pelanggaran yang telah di lakukannya sehingga akan menjalani masa pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah di lakukannya.

e. Faktor Sarana dan Prasarana

Keterbatasan kemampuan operasional sarana dan prasarana pencegahan narkotika yang terdapat pada pintu portir sebagai jalan masuk utama yang menghubungkan wilayah luar Lapas dengan wilayah dalam serta lingkungan blok hunian narapidana. Ditinjau dari keberadaan dan kecanggihan sarana pencegahan yang dimiliki oleh Lembaga Pasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada dasarnya sudah lebih dari mencukupi, sebab Lembaga Pasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah membekali diri dengan *metal detector*, *body scanner* serta kamera *cctv* yang berada pada titik-titik strategis yang tidak hanya terdapat pada pintu masuk portir saja tetapi juga tersebar di wilayah blok hunian narapidana. Namun, mungkin dikarenakan oleh minimnya

perawatan yang dilakukan terhadap alat-alat modern tersebut maka tidak seluruh sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan baik dan siap pakai untuk mampu dioperasikan secara maksimal setiap hari. Hal ini telah ditekankan oleh para pejabat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta kepada aparat anggota di bawahnya untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk merawat, menjaga dan memantau kondisi sarana prasarana tersebut, namun sesuai dengan keluhan para anggota petugas bahwa keadaan tidak berfungsinya seluruh sarana dan prasarana penanggulangan peredaran narkotika secara maksimal disebabkan oleh keterbatasan anggaran perawatan terhadap alat-alat tersebut sehingga tidak ada cukup dana yang tersedia untuk melakukan pengecekan secara periodik terhadap kemampuan seluruh alat-alat tersebut, padahal seperti diketahui bersama bahwa umumnya alat-alat dengan tingkat teknologi yang cukup maju memerlukan bermacam perawatan yang harus dilakukan secara kontinyu, yang tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Berikut ini sarana dan prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta :

Tabel 17.4

Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

No	Nama	Baik	Rusak	Jumlah
1.	Alat Pemadam Kebakaran	6	-	6
2.	Jam Kontrol & Anak Kunci	1	12	1,12
3.	Metal Detector	8	-	8
4.	Tongkat Listrik	4	-	4
5.	Gas Air Mata	30	-	30
6.	Borgol	199	-	199
7.	Gembok Kunci	457	-	457
8.	Emergency Lamp	8	-	8
9.	X-Ray	-	1	1
10.	Perlengkapan PHH	30	-	30
11.	Walk Through	-	1	1
12.	Handy Talky	14	3	17
13.	CCTV	11	5	16
14.	Narcotic Detector	-	1	1

15.	Handel Explosif	-	1	1
16.	Jammer Signal Hanphone	8	-	8
17.	Senjata laras Pendek	8	1	9
18.	Senjata Laras panjang	25	-	25

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, April 2008



BAB V ANALISIS

Rangkuman kejadian-kejadian kasus peredaran dan penanggulangan peredaran narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta :

No	Kejadian / Kasus	Penanggulangan
1.	Ditemukan psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu kurang lebih 10 gram yang di masukkan di dalam botol sampo Pantene oleh seorang pengunjung. Kejadian di Portir.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersangka dan barang bukti hasil penggeledahan berupa psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu kurang lebih 10 gram, di serahkan ke Polsek Jatinegara.